

PERENCANAAN PEMBANGUNAN – RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) – TIM
PENYUSUN
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 227 TAHUN 2025, 9 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen RENSTRA.

- Bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk menjamin tersusunnya
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang
komprehensif, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan
nasional maupun provinsi.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 29 Tahun
2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; dan
Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.
 2. Susunan keanggotaan Tim Penyusun terdiri dari:
 - Pengarah: Bupati.
 - Penanggung Jawab: Sekretaris Kabupaten.
 - Ketua: Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan
(Subanppe).
 - Wakil Ketua: Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan.
 - Sekretaris: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Badan
Perencanaan Pembangunan.
 - Anggota: Terdiri dari para Kepala UKPD dan Pejabat terkait di
lingkungan Kabupaten.
 3. Tugas Tim meliputi: mengumpulkan data/informasi, menganalisis
gambaran pelayanan, merumuskan isu strategis, visi, misi, tujuan,

sasaran, serta indikator kinerja, hingga menyempurnakan rancangan akhir RENSTRA.

4. Menetapkan Agenda Kerja Tim Penyusun (Mei s.d. Agustus 2025), mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum perangkat daerah, hingga penetapan RENSTRA pada bulan Agustus 2025.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 20 Mei 2025.